



PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 001/Peraturan/SA-UI/2016
TENTANG
PERSYARATAN PENGUSULAN PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN SEKOLAH DI
UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013, Senat Akademik memiliki tugas dan kewajiban memberi pertimbangan pada Rektor terkait dengan pembukaan penggabungan, atau penutupan Fakultas, Departemen dan Program Studi;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 Pasal 11 mengamanatkan kepada Senat Akademik untuk menetapkan persyaratan pembukaan dan penutupan sekolah di Universitas Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b, maka perlu ditetapkan Peraturan Senat Akademik tentang Persyaratan Pengusulan Pembukaan dan Penutupan Sekolah di Universitas Indonesia.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan

 

- Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5455);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 049 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas Di Lingkungan Kementrian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
 8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2005 Tentang Norma Pengawasan Mutu Pendidikan UI;
 9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2010 Tentang Norma Pendidikan di UI;
 10. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 Tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 11. Keputusan Dewan Guru Besar Universitas Indonesia Nomor 001/SK/DGB-UI/2014 Tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Periode 2014-2019;
 12. Keputusan Dewan Guru Besar Universitas Indonesia Nomor 002/SK/DGB-UI/2014 Tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas Indonesia Periode 2014-2015;
 13. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0958/SK/R/UI/2013

13



Tentang Rencana Strategis UI 2012-2017;

14. Keputusan Rektor Nomor 0178/SK/R/UI/2010 Tentang Evaluasi Internal Program Studi UI.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERSYARATAN PENGUSULAN PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN SEKOLAH DI UNIVERSITAS INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Bidang Ilmu adalah unsur dari sekolah yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam dua atau lebih cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang terkait dalam jenjang pendidikan magister dan doktor;
2. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UI yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas;
3. Dewan Guru Besar yang selanjutnya disingkat DGB adalah organ UI yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegak etika dan pengembangan budaya akademik;
4. Direktur Sekolah adalah pimpinan Sekolah yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada sekolah;
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni;
7. Komite Sekolah adalah unit di Sekolah yang dibentuk oleh Rektor untuk menyusun, merumuskan, memberikan pertimbangan dan merekomendasikan kebijakan, serta



melakukan pengawasan penyelenggaraan kegiatan akademik dan menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik di Sekolah;

8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di sekolah;
 9. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UI yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum UI;
 10. Rektor adalah organ UI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UI;
 11. Sekolah adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola program pendidikan multi dan/atau inter/trans disiplin pada jenjang magister dan doktor dalam kelompok keilmuan tertentu yang tidak dapat dikembangkan di fakultas;
 12. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UI yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik;
 13. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan sekolah di UI;
- Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat UI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.



BAB II
PERSYARATAN
PENGUSULAN PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN SEKOLAH

Bagian Pertama
Persyaratan Pembukaan Sekolah

Pasal 2

Persyaratan Pembukaan Sekolah dituangkan dalam bentuk studi kelayakan yang meliputi:

- a. Latar belakang dan tujuan pembukaan sekolah;
- b. Kesesuaian dengan visi dan misi UI;
- c. Nama dan struktur organisasi Sekolah, termasuk diantaranya Komite Sekolah;
- d. Unit penunjang kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, administrasi dan perangkat teknis lainnya seperti laboratorium dan perpustakaan;
- e. Dosen tetap berikut kompetensinya dan tenaga kependidikan lain, serta pengembangannya;
- f. Sumber dana kegiatan akademik;
- g. Bidang ilmu yang akan diselenggarakan;
- h. Kurikulum yang mencerminkan pendidikan multi dan/atau inter/trans disiplin dalam kelompok keilmuan tertentu yang tidak dikembangkan di fakultas, dan memenuhi Pedoman Penyusunan Kurikulum di UI yang ditetapkan oleh Senat Akademik untuk jenjang Magister dan Doktor;
- i. Daya tampung mahasiswa dalam 5 (lima) tahun mendatang;
- j. Kebutuhan masyarakat terhadap tenaga ahli yang akan dihasilkan pada saat ini danantisipasi masa depan, baik dari segi kompetensi lulusan, kontribusi kepakaran dan *body of knowledge*, serta sesuai dengan level 8 dan 9 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);



- k. Prospek minat mahasiswa;
- l. Fasilitas fisik yang ada seperti ruang kuliah, ruang dosen, ruang laboratorium, studio, ruang unit pelaksana teknis, ruang instalasi dan ruang kantor serta rencana pengembangannya;
- m. Pembiayaan selama lima tahun yang meliputi biaya investasi, penyelenggaraan dan administratif, analisis keuangan dan analisis pemenuhan kepentingan masyarakat dan pembangunan.

Bagian Kedua
Persyaratan Penutupan Sekolah

Pasal 3

- (1) Usulan untuk penutupan sekolah disampaikan oleh Rektor kepada SA dengan melampirkan kajian ketidakmampuan memenuhi persyaratan sebagaimana disebut pada pasal 2;
- (2) Kajian dimaksudkan sudah mencakup perubahan dalam lingkup pengetahuan sehingga terjadi: (a) perubahan kompetensi lulusan, (b) perubahan kebutuhan baik untuk lulusan maupun kepakaran dari sekolah; dan (c) ketidaklayakan untuk melanjutkan Sekolah yang bersangkutan yang dibuktikan dengan laporan keuangan dan penyelenggaraan pendidikan selama 5 (lima) tahun terakhir.



BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Pembentukan Sekolah yang merupakan peralihan dari Program Studi di program Pasca Sarjana yang ada sebelum Peraturan ini, merupakan kewenangan Rektor.

Pasal 5

Program-program pendidikan jenjang magister dan doktor yang tidak termasuk dalam Statuta UI dan ART UI, harus segera disesuaikan dalam kurun waktu peralihan paling lama 2 (dua) tahun sejak peraturan ini ditetapkan.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Maret 2016

Ketua Senat Akademik,



Prof. Dr. dr. Sudarto Ronoatmodjo, S.K.M., M.Sc

NIP194712051974031001

